



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2016**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG**

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

**Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bandung
Tahun 2016**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kebudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan, sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;

- b. bahwa perpustakaan sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan di Daerah, merupakan wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang perlu memiliki karakteristik budaya Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan, arah dan kepastian hukum dalam memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, perlu mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pmbentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 109).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

Dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
6. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Perpustakaan Kabupaten Bandung adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina , perpustakaan rujukan , perpustakaan penelitian , dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Bandung.
8. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
9. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
10. Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang selanjutnya disebut Perpustakaan Perguruan Tinggi yang merupakan bagian integral dari kegiatan

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.

11. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
12. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
13. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
14. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai

pendidikan, pengetahuan, informasi, konsultasi, ekonomi, memori manusia, sejarah, dokumentasi, sosial, budaya, dan nilai keadilan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.

15. Koleksi Daerah adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di daerah, nasional maupun di luar negeri yang menjadi milik perpustakaan Daerah.
16. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan, dan/atau melalui pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk

melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.

18. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk yang menggunakan informasi dan sumber informasi melalui sistem akses/online.
19. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
20. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
21. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan Bahan Perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.

22. Perpustakaan Pembina adalah Perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan provinsi dan nasional.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. penetapan kebijakan Daerah, terdiri atas :

1. penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;
 2. penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
 3. pengembangan sumberdaya manusia;
 4. pengembangan organisasi perpustakaan; dan
 5. pengaturan sarana dan prasarana perpustakaan.
- b. pembinaan teknis semua jenis perpustakaan, terdiri atas :
1. pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
 2. pengembangan sumberdaya manusia;
 3. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
 4. kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
 5. pembudayaan kegemaran membaca.

- c. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah;
- d. pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi yang ada di daerah;
- e. koordinasi pelestarian tingkat Daerah;
- f. penetapan kebijakan pengembangan jabatan fungsional Pustakawan;
- g. penilaian dan penetapan angka kredit Pustakawan pelaksana sampai dengan Pustakawan penyelia dan Pustakawan pertama sampai dengan Pustakawan madya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional Pustakawan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Bagian Kedua

Tanggungjawab

Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam :

- a. mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;

- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, serta menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum di Daerah berdasarkan kekhasan daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

BAB III
PERENCANAAN
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah.
- (2) Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB IV
JENIS DAN PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Jenis Perpustakaan
Pasal 5

Jenis perpustakaan, meliputi :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kedua
Perpustakaan Umum
Paragraf 1
Pasal 6

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, dan masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan Umum harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling di wilayah yang jauh dari pelayanan perpustakaan menetap.

Paragraf 2
Jenis Perpustakaan Umum
Pasal 7

Berdasarkan kepemilikan, Perpustakaan Umum terbagi atas:

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa;
- d. Perpustakaan Masyarakat;

Paragraf 3
Perpustakaan Daerah
Pasal 8

- (1) Perpustakaan Daerah berfungsi sebagai ;
 - a. Pembina;
 - b. Rujukan;
 - c. Depositori dan Repositori;
 - d. Penelitian;
 - e. Pelestarian; dan
 - f. Pusat sumber belajar masyarakat di Daerah.

- (2) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan di Daerah, meliputi:
- a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional Perpustakaan;
 - b. sumberdaya manusia bidang perpustakaan ;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. kelembagaan perpustakaan;
 - f. organisasi profesi perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
 - h. layanan perpustakaan;
 - i. kerjasama perpustakaan;

- j. jaringan perpustakaan;
- k. sistem informasi perpustakaan
- l. kebudayaan kegemaran membaca;
- m. pendidikan literasi informasi;
- n. peningkatan masyarakatan perpustakaan;
- o. pelestarian bahan perpustakaan;
- p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
- q. kajian perpustakaan; dan
- r. monitoring dan evaluasi perpustakaan.

- (3) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan, meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;

- b. penyediaan koleksi rujukan mengenai daerah; dan
 - c. menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan di daerah.
- (4) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan Depositori dan Repositori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melaksanakan kegiatan :
- a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;
 - b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak karya rekam yang diterbitkan di Daerah dan mengenai Daerah dan Provinsi Jawa Barat;
 - c. pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian,

- Kejaksanaan, asosiasi penerbit, asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan karya cetak dan karya rekam, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di daerah;
 - f. penghimpunan koleksi mengenai Daerah dan Provinsi Jawa Barat;
 - g. pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian koleksi perpustakaan deposit;
 - h. pendayagunaan koleksi perpustakaan deposit; dan
 - i. penyusunan dan penerbitan bibliografi daerah dan daftar karya cetak karya rekam.

- (5) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melaksanakan kegiatan penyediaan koleksi rujukan untuk melakukan penelitian.
- (6) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah, meliputi :
- a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi daerah; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat daerah.

- (7) Perpustakaan Daerah harus memenuhi jumlah bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.

Pasal 9

- (1) Untuk melayani masyarakat yang jauh dari pelayanan perpustakaan menetap, Perpustakaan Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Keliling.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan biaya operasional Perpustakaan Keliling.

Paragraf 4

Perpustakaan Kecamatan

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,

berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Camat.

- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan kebudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan

- Perpustakaan dan insentif pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.

Paragraf 5

Perpustakaan Desa

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, berkedudukan di Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Kepala Desa.
- (2) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Desa dalam bidang perpustakaan dan

- berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa.
- (3) Perpustakaan Desa menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
 - (4) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Perpustakaan Desa harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Paragraf 6
Perpustakaan Masyarakat
Pasal 12

- (1) Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diselenggarakan oleh masyarakat dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. rumah baca;
 - c. rumah pintar;
 - d. sudut baca; dan/atau
 - e. nama lain yang sejenis.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan tempat atau ruang baca.

Pasal 13

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Baca Masyarakat di tempat milik pribadi dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.

Bagian Ketiga
Perpustakaan
Sekolah/Madrasah
Pasal 14

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diselenggarakan oleh setiap sekolah/madrasah untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Perpustakaan Taman Kanak-kanak / sederajat;
 - b. Perpustakaan Sekolah Dasar / sederajat;

- c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama / sederajat; dan
 - d. Perpustakaan Sekolah Berkebutuhan Khusus;
- (3) Setiap sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan 15 (lima belas) menit sebelum pembelajaran untuk membaca buku selain buku mata pelajaran.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) merupakan tanggungjawab kepala sekolah/madrasah dan dipimpin oleh seorang kepala Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.

- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Bagian Keempat

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar, penelitian, deposit internal, pelestarian, dan pusat jejaring bagi civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi.

- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Perguruan Tinggi harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.

Bagian Kelima

Perpustakaan Khusus

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat diselenggarakan oleh setiap Perangkat Daerah,

badan usaha milik Daerah, lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Perpustakaan Khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit internal dan perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan.

- (4) Perpustakaan Khusus mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggungjawab masing-masing lembaga penyelenggara, dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.

BAB V

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Jumlah dan Jenis koleksi perpustakaan

Paragraf 1

Jumlah Koleksi Perpustakaan

Pasal 17

- (1) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Daerah, paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) judul atau 500.000 (lima ratus ribu) eksemplar.

- (2) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa, paling sedikit 1.000 (seribu) judul atau 2.500 (dua ribu lima ratus) eksemplar.
- (3) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Khusus, paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul atau 10.000 (sepuluh ribu) eksemplar.
- (4) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Sekolah/Madrasah, paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul atau 5.000 (lima ribu) eksemplar.
- (5) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Keliling, paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) judul atau 100.000 (seratus ribu) eksemplar.
- (6) Jumlah koleksi Perpustakaan masyarakat, sesuai kemampuan pemilik.
- (7) Jumlah koleksi pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diluar koleksi berbasis digital.

Paragraf 2
Jenis Koleksi Perpustakaan
Pasal 18

- (1) Jenis koleksi Perpustakaan Daerah, Perpustakaan kecamatan, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Khusus berbentuk:
 - a. karya tulis;
 - b. karya cetak;
 - c. karya rekam;
 - d. karya non cetak dan non rekam;
 - e. karya berbasis digital.
- (2) Setiap jenis perpustakaan harus menyediakan koleksi untuk kelompok Pemustaka yang berkebutuhan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis koleksi Perpustakaan Daerah, Perpustakaan kecamatan, Perpustakaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua
Pengadaan dan Pengembangan
Bahan Perpustakaan
Paragraf 1
Pengadaan Bahan Perpustakaan
Pasal 19

Pengadaan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. penentuan koleksi pertama;
- b. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;
- c. penghimpunan alat seleksi;
- d. pelaksanaan survey minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
- e. penyeleksian bahan perpustakaan;
- f. pembuatan desiderata;
- g. pelaksanaan verifikasi data bibliografis;
- h. pelaksanaan registrasi bahan perpustakaan;
- i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Paragraf 2
Pengembangan Bahan
Perpustakaan
Pasal 20

- (1) Perpustakaan setiap tahun harus menambah koleksi perpustakaan di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada, sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (2) Pengembangan bahan perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman dalam perencanaan dan penambahan koleksi.
- (3) Pengembangan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan :
 - a. penyusunan rencana operasional pengembangan bahan perpustakaan;
 - b. penghimpunan alat seleksi;

- c. pelaksanaan survey minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
- d. penyeleksian bahan perpustakaan;
- e. pembuatan dan penyusunan desiderata;
- f. pemverifikasian data bibliografis;
- g. pengadaan bahan perpustakaan;
- h. registrasian bahan perpustakaan;
- i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Bagian Ketiga
Pengolahan Bahan Perpustakaan
Pasal 21

- (1) Perpustakaan melakukan pengolahan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi

dan komunikasi melalui kegiatan :

- a. penyusunan rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
- b. penginventarisasian bahan perpustakaan;
- c. pengklasifikasian bahan perpustakaan;
- d. penentuan tajuk subjek;
- e. penentuan kata kunci;
- f. pengkatalogisian bahan perpustakaan;
- g. pembuatan anotasi;
- h. pengalihan data bibliografis;
- i. penyuntingan data bibliografis;
- j. pengelolaan data bibliografis;
- k. pembuatan kelengkapan bahan perpustakaan;
- l. pendistribusian bahan perpustakaan; dan

m. penyusunan jajaran katalog bahan perpustakaan.

- (2) Dalam pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder secara konvensional maupun digital, meliputi :
- a. direktori;
 - b. katalog induk Daerah;
 - c. panduan literatur;
 - d. daftar karya cetak dan karya rekam;
 - e. abstrak;
 - f. daftar tambahan bahan perpustakaan (accession list);
 - g. kliping surat kabar dan majalah;
 - h. bibliografi khusus dan bibliografi Daerah;
 - i. indeks surat kabar dan majalah;
 - j. informasi terseleksi;
 - k. informasi mutakhir; dan

1. analisis kepustakaan.
- (3) Terbitan Literatur Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada Perpustakaan kecamatan dan Perpustakaan desa sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat

Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Paragraf 1

Perawatan Bahan Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Untuk menjaga keutuhan dan melestarikan bahan perpustakaan, dilakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan, yang meliputi kegiatan :
 - a. preservasi;
 - b. konservasi;
 - c. fumigasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. reproduksi.

- (2) Perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Paragraf 2

Pelestarian Bahan Perpustakaan Pasal 23

Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian bahan perpustakaan melalui koleksi perpustakaan deposit dan budaya daerah.

Bagian Kelima

Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat

bencana alam dan bencana sosial.

- (2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Bagian Keenam

Naskah Kuno

Paragraf 1

Hak dan Tanggungjawab Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 25

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno.

- (2) Kepemilikan, penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendaftaran Naskah Kuno

Pasal 26

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan atau Perpustakaan Desa di wilayahnya.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data, paling kurang mengenai :
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (3) Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan atau Perpustakaan Desa melakukan verifikasi terhadap data pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran naskah kuno, diberi surat bukti pendaftaran oleh perpustakaan tempat mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal naskah kuno tersebut dialihkan kepemilikannya.

Paragraf 3

Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 27

Ketentuan mengenai pelestarian naskah kuno, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketujuh

Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi

khusus perpustakaan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Koleksi khusus perpustakaan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (3) Penggunaan koleksi khusus secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Bagian Kedelapan

Promosi Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.

- (2) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, tatap muka, kegiatan lomba, dan lainnya yang menarik dan bermanfaat.

Bagian Kesembilan

Pengembangan Perpustakaan

Pasal 30

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya

peningkatan sumberdaya perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengelolaan bahan perpustakaan serta kerjasama dan kemitraan.

- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diantaranya melalui :
 - a. unit pelayanan teknis perpustakaan;
 - b. tempat layanan umum;
 - c. tempat layanan kesehatan; dan
 - d. pengembang properti.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis

perpustakaan dan kebutuhan Pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan pemustaka berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua

Sarana Perpustakaan

Pasal 32

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana :
 - a. penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - b. pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan;
 - c. pelayanan perpustakaan; dan
 - d. edukasi perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa

rak buku, rak pameran majalah dan surat kabar.

- (3) Sarana pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki komputer, perangkat lunak perpustakaan dan jaringan informasi, lemari katalog, serta sarana temu balik koleksi bahan perpustakaan.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang, dan meja sirkulasi.
- (5) Sarana edukasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

paling sedikit memiliki ruang diskusi, ruang bimbingan Pemustaka, ruang pertunjukan, ruang keterampilan berbasis bahan perpustakaan, ruang laboratorium dan ruang pameran.

Bagian Ketiga
Prasarana Perpustakaan
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan lahan, gedung atau ruang perpustakaan yang mudah diakses, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki :

- a. ruangan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan bahan perpustakaan;
 - c. ruangan baca;
 - d. ruangan pelayanan perpustakaan;
 - e. ruangan staf;
 - f. ruangan aktivitas edukatif; dan
 - g. layout / denah gedung.
- (3) Perpustakaan Daerah harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

BAB VII

PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Sistem Pelayanan dan Peminjaman

Pasal 34

Sistem pelayanan perpustakaan, terdiri atas :

- a. sistem terbuka; dan
- b. sistem tertutup.

Pasal 35

Sistem peminjaman Koleksi Perpustakaan, terdiri atas:

- a. sistem buku besar;
- b. sistem kartu;
- c. sistem sulih;
- d. sistem tiket;
- e. sistem formulir; dan
- f. sistem aplikasi online.

Pasal 36

Sistem pelayanan dan peminjaman koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Perpustakaan
Pasal 37

- (1) Jenis pelayanan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan Pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Administrasi Pelayanan

Pasal 38

Dalam melaksanakan pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Perpustakaan menyelenggarakan sistem administrasi dengan pola dan cara yang baku berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis Perpustakaan
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional Perpustakaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh tenaga teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan,

untuk mendukung fungsi Perpustakaan.

- (4) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirangkap oleh Pustakawan, sesuai kondisi Perpustakaan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindah tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindah tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan

yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada Perpustakaan Daerah dapat disertakan Tenaga Ahli sebagai tenaga perpustakaan.
- (2) Tenaga Perpustakaan pada Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 41

Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berkompeten di bidang Perpustakaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional Pustakawan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jabatan fungsional Pustakawan untuk pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Pustakawan Terampil, terdiri atas

:

1. Pustakawan Pelaksana;
2. Pustakawan Pelaksana Lanjutan; dan
3. Pustakawan Penyelia.

b. Pustakawan Ahli, terdiri atas :

1. Pustakawan Pertama;
2. Pustakawan Muda;
3. Pustakawan Madya; dan
4. Pustakawan Utama.

(3) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap Pustakawan terampil sampai dengan Pustakawan penyelia, Pustakawan pertama sampai dengan Pustakawan madya, untuk

- menetapkan angka kredit Pustakawan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 43

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca difasilitasi oleh Pemerintah Daerah

melalui penyediaan buku murah dan berkualitas.

- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di setiap rukun tetangga, rukun warga, tempat keramaian, tempat umum, dan tempat lain yang dekat dengan kelompok masyarakat, dan mudah dijangkau.

Pasal 44

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat, Rumah Baca, Rumah Pintar, Rumah Cerdas, Rumah Kreatif, Kampung Baca, dan jenis Komunitas Kegiatan sejenisnya, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca di kalangan masyarakat.

Pasal 45

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 46

Perangkat Daerah, lembaga, institusi, dan/atau organisasi masyarakat melakukan pengembangan kebudayaan kegemaran membaca melalui pemberdayaan perpustakaan di lingkungannya masing-masing.

BAB X

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 47

- (1) Pustakawan di Daerah membentuk Organisasi Profesi Pustakawan Daerah, sebagai organisasi profesi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.

- (2) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Organisasi Profesi Pustakawan Daerah.

Bagian Kedua

Forum Perpustakaan

Pasal 48

Dalam rangka pengembangan perpustakaan di Daerah, dapat dibentuk Forum Perpustakaan, meliputi :

- a. Forum Perpustakaan Kecamatan;
- b. Forum Perpustakaan Desa;
- c. Forum Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- d. Forum Perpustakaan Khusus;
- e. Forum Perpustakaan Masyarakat.

Bagian Ketiga

Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca

Pasal 49

- (1) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (2) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat.

Bagian Keempat
Organisasi Pemustaka
Pasal 50

- (1) Perpustakaan Daerah membentuk Organisasi Pemustaka, untuk mewadahi aspirasi Pemustaka dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.
- (2) Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB XI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; dan
 - c. Pemerintah daerah lain di luar negeri.

- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan (*networking*);
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan; dan
 - h. Kegiatan lain sesuai kesepakatan

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;

- e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
- f. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Masyarakat

Paragraf 1

Hak

Pasal 53

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama, untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;

- b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis, berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan perpustakaan secara khusus dan layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 54

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Daerah Provinsi, Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Desa;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan

- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua

Dunia Usaha

Pasal 55

- (1) Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah melalui penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap penerbit di daerah yang menghasilkan karya cetak dapat menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 (satu) eksemplar per judul kepada Perpustakaan Daerah.

BAB XIII
PENDANAAN PERPUSTAKAAN
Pasal 56

- (1) Pendanaan Perpustakaan di Daerah menjadi tanggungjawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Penyediaan dana Perpustakaan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - e. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - g. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;

- h. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
- i. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, kebudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 58

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 59

- (1) Penyelenggara Perpustakaan berkewajiban untuk:
- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
 - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara

- merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - d. menggalakan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya yang koleksinya

mendukung pelestarian hasil budaya masing-masing dan g. memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

- (2) Penyelenggara perpustakaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Bupati atau penyelenggara Perpustakaan berwenang memberikan sanksi administratif kepada Pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan Perpustakaan yang dimiliki oleh Daerah.
- (2) Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi Bahan Perpustakaan wajib mengganti dengan judul yang sama atau yang sejenis.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Perpustakaan Kelurahan tetap melaksanakan fungsinya dan menjadi bagian dari Perpustakaan Kecamatan dimana Kelurahan tersebut berada.
- b. Alokasi anggaran perpustakaan kelurahan menjadi tanggung jawab Kecamatan dimana Kelurahan tersebut berada.

Pasal 62

Perpustakaan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 Agustus 2016

BUPATI BANDUNG,
TTD
DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 24 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT NOMOR :
(9/140/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI

Pembina Tk I

NIP.19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mempercepat tumbuh dan berkembangnya perpustakaan. Sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, perpustakaan mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan kepada generasi sekarang dan generasi penerus. Selain itu, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional, mengingat perpustakaan merupakan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan, serta merupakan salah satu

sarana pembangunan masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi *World Summit of Information Society-WSIS*, 12 Desember 2003.

Maksud dan Tujuan Keberadaan perpustakaan di Daerah ini adalah untuk menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat, karena hal ini belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat yang berdasarkan pada:

- a. “pembelajaran sepanjang hayat” artinya merupakan upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.
- b. “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.
- c. “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan di bidang perpustakaan.
- d. “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya manusia

yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

- e. “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.
- f. “asas keterukuran” adalah pelayanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.
- g. “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Di sisi lain, kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah dalam jumlah, variasi, dan intensitasnya, masih sulit diperoleh. Maka dari itu untuk mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya daerah.

Pada kondisi tersebut, seharusnya perpustakaan dapat berperan dan berkembang secara berkualitas , terintegrasi dan

berkesinambungan. Oleh karena itu, penyelenggara perpustakaan harus andal dan profesional sesuai dengan standar yang berlaku.

Pemerintah Daerah seyogianya mengapresiasi Perpustakaan dan taman bacaan yang didirikan dan dikelola masyarakat secara mandiri, yang membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan Perpustakaan, sehingga dapat menumbuhkembangkan budaya kegemaran membaca dan belajar sepanjang hayat. Berdasarkan pokok pemikiran tersebut, pengelolaan Perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: (1) menyediakan pelayanan Perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat; (2) mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan (3) melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Bahwa ruang lingkup penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah meliputi:

a. Perencanaan dan manajemen Perpustakaan;

- b.Kelembagaan dan pembinaan perpustakaan;
- c.Pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- d.Sarana dan prasaran perpustakaan;
- e.Pengembangan layanan perpustakaan;
- f.Tenaga perpustakaan; dan
- g.Pembudayaan kegemaran membaca

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Daerah” adalah Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan koordinator silang layanan antar Perpustakaan pada tingkat daerah masing-masing yang berkedudukan di ibukota Daerah .

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Kecamatan” adalah Perpustakaan yang diselenggarakan pemerintahan kecamatan dengan tujuan untuk menyediakan sarana belajar sepanjang hayat bagi masyarakat.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Desa” adalah Perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah desa dengan tujuan untuk menyediakan sarana belajar sepanjang hayat bagi masyarakat.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan masyarakat” adalah Perpustakaan

yang diselenggarakan oleh swadaya masyarakat, keluarga, dan pribadi, yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan depository adalah tempat menghimpun dokumen, informasi atau data, sedangkan yang dimaksud repository adalah suatu wadah atau tempat penyimpanan dari berbagai dokumen bahan perpustakaan atau data software (data base) yang hendak di install dalam perangkat komputer yang di simpan, dipelihara dan didigunakan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (5)

Umumnya fungsi ini terdapat di perpustakaan perguruan tinggi. Mereka memanfaatkan informasi yang ada di perpustakaan untuk keperluan penelitian ilmiah, seperti pembuatan makalah, skripsi, dan penelitian lainnya.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan
"Perpustakaan Keliling" adalah

perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jenis koleksi Perpustakaan” adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “karya tulis” adalah setiap atau semua gagasan yang diungkapkan kedalam bentuk tulisan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “karya cetak” adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “karya rekam” adalah jenis rekaman dari setiap karya

intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “karya non cetak dan non rekam” adalah jenis karya yang informasinya tersimpan dalam bentuk pangkalan data yang dapat ditampilkan melalui layar monitor komputer seperti CD-ROM, dan situs web.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “karya berbasis digital” adalah jenis karya yang menggunakan teknologi digital seperti , video, foto dan film.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan desiderata adalah membuat dan mengumpulkan deskripsi bahan perpustakaan dalam bentuk kartu atau daftar bibliografi yang di susun menurut aturan tertentu baik tercetak maupun elektronik untuk di gunakan dalam pertimbangan keputusan pengadaan bahan perpustakaan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan penyiangan koleksi bahan perpustakaan adalah proses seleksi dan penarikan koleksi dari perpustakaan untuk keperluan tertentu, karena tidak bermanfaat lagi bagi permustaka yang bersangkutan, atau terjadi perubahan subjek untuk bahan perpustakaan yang akan di jadikan atau bahkan karena sangat di butuhkan oleh perpustakaan lain.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan preservasi adalah kegiatan yang terencana dan terkelola sebagai upaya untuk memastikan agar koleksi perpustakaan dapat tahan lama dan tidak cepat rusak serta dapat terus di pakai selama mungkin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan konservasi adalah suatu kegiatan dengan cara tertentu yang di lakukan oleh perpustakaan untuk melestarikan semua koleksi bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik dari kehancuran atau kerusakan, termasuk metoda dan teknik yang diterapkan, bisa digunakan serta dalam pelestariannya mengacu kepada kebijakan perpustakaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan fumigasi adalah pencegahan kerusakan koleksi khususnya bahan tercetak dari penyebab serangga,

dari jasad renik lainnya dengan cara memberi bahan-bahan kimia atau pengasapan bahan perpustakaan dengan uap dan gas beracun, tujuannya untuk membunuh jamur dan serangga yang tumbuh dan berkembang pada permukaan kertas atau sela-sela kertas dalam buku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan restorasi adalah kegiatan perbaikan bahan perpustakaan yang mengalami kerusakan sebagai akibat waktu, pemakaian atau faktor-faktor lainnya, misalnya dengan cara menambal kertas, memutihkan kertas, mengganti halaman yang robek, mengencangkan benang jilid yang kendur, memperbaiki punggung buku, engsel atau sampul buku yang rusak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan reproduksi adalah membuat tiruan (copy) dari bentuk aslinya dengan kata lain penggandaan sebuah bahan perpustakaan namun dapat pula dalam bentuk

yang berbeda atau alih bentuk,
misalnya dari bahan
perpustakaan tercetak menjadi
terekam atau sebaliknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bentuk lain promosi perpustakaan adalah roadshow, bedah buku, pameran buku, dan workshop.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan sarana “edukasi perpustakaan” adalah sarana untuk mengembangkan kepribadian dan potensi untuk mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” adalah fasilitas perpustakaan untuk kepentingan umum yang normal saja, sedangkan untuk “fasilitas khusus” adalah perpustakaan khusus yang menyediakan fasilitas untuk masyarakat disabilitas / berkebutuhan khusus.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem terbuka” adalah suatu sistem layanan perpustakaan yang memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tanpa bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem tertutup” adalah suatu sistem

layanan perpustakaan yang tidak memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tetapi dengan bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem buku besar” adalah sistem peminjaman buku Perpustakaan dengan menggunakan buku catatan yang memuat data nomor, nama dan alamat anggota, judul, pengarang, nomor induk dan nomor klasifikasi buku, tanggal kembali, paraf anggota dan petugas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem kartu” adalah sistem peminjaman buku Perpustakaan dengan menggunakan kartu yang memuat data nomor, nama dan alamat anggota, judul, pengarang, nomor induk dan nomor klasifikasi buku, tanggal kembali, paraf anggota dan petugas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem sulih (*dummy*)” adalah sistem peminjaman buku Perpustakaan yang menggunakan kartu yang memuat data judul, pengarang, nomor induk, nomor klasifikasi buku, nomor atau nama peminjam dan tanggal kembali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem tiket (*browne system*)” adalah sistem peminjaman buku Perpustakaan dengan cara setiap anggota memperoleh tiket pembaca, jumlahnya sama dengan jumlah buku yang boleh dipinjam, tiket anggota berisi nomor anggota, nama, alamat yang ditulis pada masing-masing tiket.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem formulir” adalah menggunakan formulir yang berisi kop instansi yang bersangkutan yang memuat data nama peminjam, judul buku, tanggal kembali, pengarang, status, tanda tangan nama peminjam.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sistem aplikasi online” adalah sistem peminjaman dan pengembalian koleksi bahan perpustakaan dengan menggunakan aplikasi internet.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan teknis adalah pekerjaan perpustakaan dalam mempersiapkan bahan perpustakaan sebelum digunakan untuk menyelenggarakan layanan baca.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “layanan pemustaka” adalah aktifitas perpustakaan dalam memberikan jasa layanan kepada pemustaka khususnya kepada anggota perpustakaan.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penerbit adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menerbitkan buku. (Permendiknas 2/2008)

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 22